



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0067/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 01/Medialink-ICW/IV/2023 pada tanggal 05 April 2023 dan diterima pada tanggal 10 April 2023 oleh Sarwin berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta,

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
4. Laporan Neraca DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan melalui surat dengan Nomor: 20/Medialink-ICW/V/2023 pada tanggal 31 Mei 2023 dan diterima pada tanggal 05 Juni 2023 oleh Efran/Sarwin berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024. Dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2024, antara:

**PERKUMPULAN MEDIA
LINTAS KOMUNITAS
(PMLK)**

Beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh :

1. Leli Qomarulaeli

2. Rahmat

selaku Penerima Kuasa dari **Ahmad Faisol**, sebagai Direktur Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK), selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024,

Selanjutnya disebut **Pemohon**

**DEWAN PIMPINAN
DAERAH (DPD) PARTAI
GOLKAR DKI JAKARTA**

Terhadap

Beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 4 Menteng Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Afriadi**
2. **Hoiriah T.**
3. **Henry M. Manuputty**

selaku Penerima Kuasa dari **Ahmed Zaki Iskandar sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta dan Basri Baco sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar** selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Mandat nomor SM-048/DPD/GOLKAR/DKI/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024,

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Harry Ara Hutabarat** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu salinan data dalam bentuk *hardcopy* berupa:

1. Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
2. Rencana Penggunaan Anggaran DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
3. Laporan Realisasi Anggaran DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
4. Laporan Neraca DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021;
5. Laporan Arus Kas DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan:

1. Sudah memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 **angka 2 dan 3** kepada Pemohon pada tanggal 12 Juni 2024 melalui surat elektronik (*email*);

2. Terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 **angka 1,4 dan 5** Termohon menyatakan tidak menguasai informasi tersebut;
3. Bahwa terkait informasi dokumen daftar program umum DPD Partai Golkar terakhir kali dibuat pada tahun 2021 dan daftar tersebut sifatnya lebih kepada catatan masing-masing bidang pada DPD Partai Golkar, karena kondisi saat itu masih masa Pandemi COVID. Namun ke depan akan ada perbaikan untuk mempublikasikan informasi mengenai daftar program umum DPD Partai Golkar dan informasi publik berkala lainnya kepada publik;

Pasal 3

Bahwa Pemohon menerima apa yang dinyatakan oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan tidak ada lagi informasi yang akan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner **Agus Wijayanto Nugroho** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis


(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis


(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis


(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti


(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 30 Januari 2024

Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA